

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 4 TAHUN 2021  
NOMOR 188/04.04/KSB/404.011/2021

Pada hari ini ..kamis..., tanggal ..dua puluh sembilan..., bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu (.29.-...04...-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ANIES BASWEDAN : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada masing-masing daerah, diperlukan kebersamaan dan keterpaduan langkah untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan
- b. bahwa untuk pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kerja sama untuk pertukaran pengetahuan terkait program dan kegiatan pada masing-masing daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

##### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi bidang:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
  4. Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  1. Pangan;
  2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  4. Komunikasi dan Informatika;
  5. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  6. Penanaman Modal;
  7. Kepemudaan dan Olahraga; dan
  8. Kebudayaan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
  1. Perikanan;
  2. Pariwisata;
  3. Pertanian;
  4. Perdagangan; dan
  5. Perindustrian.

## Pasal 4

## PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

## PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

## JANGKA WAKTU

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

## SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
  - a. disampaikan secara langsung kepada penerima;
  - b. dikirim dengan surat tercatat;
  - c. dikirim melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. dikirim melalui faksimile.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

## a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
u.p. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3823339  
Faksimile : (021) 3822636  
E-mail : subbag.nonbatas@gmail.com

## b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Ngawi  
u.p. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi  
Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com

atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis maupun melalui surat elektronik dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
  - terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

### Pasal 8

#### PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan sebagai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

BUPATI KABUPATEN NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




METERAI  
TEMPEL  
A554AAJX111456804

ANIES BASWEDAN

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis maupun melalui surat elektronik dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
  - b. terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

### Pasal 8

#### PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan sebagai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

BUPATI KABUPATEN NGAWI,



*[Handwritten Signature]*  
 ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
 ANIES BASWEDAN

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis maupun melalui surat elektronik dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
  - terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

### Pasal 8


#### PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan sebagai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

BUPATI KABUPATEN NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



METERAI  
TEMPEL  
554AAJX111456804

ANIES BASWEDAN

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis maupun melalui surat elektronik dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
- a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
  - b. terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

### Pasal 8

#### PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan sebagai 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
BUPATI KABUPATEN NGAWI,



NGAWI  
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, -



ANIES BASWEDAN